

## PENERAPAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI

Budi Santoso<sup>1</sup>, Maryano<sup>2</sup>, Mohamad Ismed<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: [2023010261029@pascajayabaya.ac.id](mailto:2023010261029@pascajayabaya.ac.id)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :22-07-2025

Revised :05-08-2025

Accepted :13-08-2025

**Keywords:**

Fraud, Embezzlement,  
Contracts, Criminal Law

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*This phenomenon frequently occurs in cooperative practices between industrial companies and waste management operators, where business actors fail to fulfill their contractual obligations, such as not processing waste in accordance with established procedures, concealing essential facts, or abusing trust for personal gain. Such actions may be classified as the criminal offense of fraud as stipulated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and embezzlement under Article 372 of the KUHP. The research problems in this study are: (1) How is the application of the criminal offenses of fraud and embezzlement in the implementation of industrial waste management agreements? and (2) How are legal protection measures provided to the aggrieved party in the execution of such agreements? The research method employed is normative juridical, using statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study indicate that although an agreement constitutes a civil legal relationship, if there is malicious intent (mens rea) from the outset, such conduct may be brought into the realm of criminal law. Furthermore, law enforcement against perpetrators may be pursued through criminal proceedings by law enforcement authorities, while victims may seek remedies through both criminal and civil legal channels as forms of legal protection. This study contributes to strengthening legal certainty and legal protection for parties involved in non-B3 waste management agreements, as well as serving as a preventive measure*

*against crimes detrimental to the environment and society. The core analysis of this study focuses on material losses, the object of the agreement (non-B3 waste), and the ownership of waste materials in accordance with the contractual terms.*

### **ABSTRAK**

Fenomena ini sering terjadi dalam praktik kerja sama antara perusahaan industri dan pengelola limbah, di mana pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam kontrak, seperti tidak mengolah limbah sesuai prosedur, menyembunyikan fakta penting, atau menyalahgunakan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan penggelapan dalam Pasal 372 KUHP. Rumusan Masalah dalam penelitian ini Adalah bagaimana penerapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan limbah industri? dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian merupakan hubungan hukum keperdataan, namun apabila terdapat niat jahat (*mens rea*) sejak awal, maka tindakan tersebut dapat ditarik ke ranah hukum pidana. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku dapat dilakukan melalui proses pidana oleh aparat penegak hukum, sedangkan korban dapat menempuh upaya hukum pidana maupun perdata sebagai bentuk perlindungan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penguatan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pengelolaan limbah non B3, serta sebagai bentuk pencegahan terhadap kejahatan yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Analisis utama dalam penelitian ini adalah kerugian materil, objek perjanjian ( limbah non b3 ) dan kepemilikan barang limbah yg sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan konstitusi negara kita yang mewajibkan bumi dan air serta kekayaan alam yang dikandungnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam untuk memajukan

kesejahteraan umum dan mencapai kehidupan bahagia berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan disuatu negara, tidak hanya akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain<sup>1</sup>

Dalam beberapa tahun ini Industri di Indonesia berkembang pesat seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan permintaan pasar. Munculnya teknologi-teknologi baru di bidang industri mempunyai keuntungan dalam mengubah bahan mentah menjadi produk, barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Selain menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industri juga dapat menghasilkan limbah yang tidak berbahaya (Non-B3) atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang mengalami peningkatan jumlah industri secara signifikan. Dampaknya adalah meningkatnya jumlah limbah industri yang harus dikelola secara bertanggung jawab, termasuk limbah non B3 (bahan berbahaya dan beracun).<sup>2</sup> Dalam praktiknya, banyak perusahaan industri yang melakukan kerja sama pengelolaan limbah dengan pihak ketiga melalui suatu perjanjian kerja sama. Namun, tidak sedikit kasus yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, khususnya dalam bentuk penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pihak pengelola limbah.

Permasalahan hukum timbul ketika pihak pengelola limbah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati, misalnya tidak memproses limbah sesuai standar operasional, membuang limbah secara ilegal, atau mengambil keuntungan dengan cara-cara curang. Untuk mengatasi permasalahan limbah tersebut, perusahaan yang melakukan aktifitas produksi dan menghasilkan limbah akan melakukan kerjasama dengan perusahaan pengelolaan limbah, sehingga perusahaan yang menghasilkan limbah dapat berkurang beban tanggung jawabnya terhadap persoalan lingkungan hidup. Dengan terikat pada pelaksanaan hubungan kerja sama, maka timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, dimana hak salah satu pihak menjadi kewajiban pihak lain, atau sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak pihak lain. Namun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama pengelolaan limbah tersebut terkadang ada itikad tidak baik dari salah satu pihak dan terkadang hal tersebut mengarah kepada tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan tindak pidana yang hampir memiliki kesamaan, meski hampir memiliki kesamaan antara penggelapan dengan penipuan

---

<sup>1</sup> Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan, Prenadamedia Group, Makassar, 2018, hlm 5-6.

<sup>2</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, "Profil Pengelolaan Limbah Non B3 di Indonesia," diakses melalui <https://www.menlhk.go.id/> (diakses 30 Juli 2025).

tetap saja memiliki perbedaan terhadap kedua tindak pidana tersebut. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana pengaturan penggelapan dan penipuan diatur di dalam buku II mengenai kejahatan, untuk penggelapan diatur pada bab XXIV Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

*"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".*

Sedangkan untuk penipuan diatur dalam Bab XXV tentang perbuatan curang Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

*"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain.untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutangatau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun ".<sup>3</sup>*

Pada tindak pidana penipuan niat jahat dari awal sudah dapat diketahui dengan cara membandingkan apa yang diucapkan atau dilakukan bertentangan dengan kondisi obyektif diri dan kemampuannya. Disamping niat yang dapat diketahui dari awal adalah sifat melawan hukumnya.<sup>4</sup>

Antara kedua tindak pidana tersebut terlihat perbedaan apabila dilihat dari unsur-unsur tindak pidananya, dalam hal tindak pidana penggelapan terdapat pelaku tindak pidana untuk memiliki barang tersebut dengan dasar perbuatan yang sah. Bahwa dalam tindak pidana penipuan pelaku tersebut melakukan suatu upaya untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Meski penjatuhan pidana penjara sama-sama diancam 4 (empat) tahun tetapi tindak pidana penipuan dipandang lebih berat dari pada penggelapan karena dalam Pasal 372 KUHP ancaman pidananya bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, sedangkan Pasal 378 KUHP ancaman pidananya bersifat tunggal hanya pidana penjara saja.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian merupakan hubungan hukum keperdataan, namun apabila terdapat niat jahat (*mens rea*) sejak awal, maka tindakan tersebut dapat ditarik ke ranah hukum pidana. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku dapat dilakukan melalui proses pidana oleh aparat penegak hukum, sedangkan korban dapat menempuh upaya hukum pidana maupun perdata sebagai bentuk perlindungan hukum.

<sup>3</sup> Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), PT., Citra Adytia Bakti, Bandung, 1989, hlm.62.

<sup>4</sup> J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 3 Bagian Khusus delik-delik khusus, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 129

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Pelaksanaan perjanjian

Tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan penggelapan dalam Pasal 372 KUHP.

Penipuan menurut KUHP adalah perbuatan yang dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan mendorong pihak lain menyerahkan suatu barang, membuat utang, atau menghapus piutang. Sedangkan penggelapan adalah perbuatan menguasai barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum.

Dalam konteks perjanjian, kedua tindak pidana ini menjadi relevan apabila perjanjian tidak hanya dilanggar secara perdata (wanprestasi), tetapi juga mengandung unsur itikad buruk, pemalsuan, atau manipulasi fakta, sehingga masuk ke dalam wilayah hukum pidana. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap perjanjian bisa dikenakan sanksi ganda: perdata dan pidana, tergantung terpenuhinya unsur delik dalam KUHP.<sup>5</sup>

Meskipun Pasal 1338 KUHP perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran perjanjian dapat dijerat secara pidana apabila terdapat niat jahat (*mens rea*) dari pelaku sejak awal. Oleh karena itu, pengaturan hukum tindak pidana ini bersifat komplementer terhadap hukum perdata, demi menjamin keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

#### 1. Penerapan Hukum Penipuan Dan Penggelapan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Limbah

Perjanjian kerja sama pengelolaan limbah, termasuk limbah industri non-B3, lazim dibuat antara pelaku usaha dengan pihak ketiga (pengelola limbah). Dalam praktiknya, tidak sedikit pengelola limbah yang tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Contohnya:

- Melakukan pelaporan fiktif bahwa limbah sudah dikelola padahal belum;
- Mengambil keuntungan pribadi dengan menjual limbah tanpa izin pemilik;
- Membuang limbah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan hukum;
- Mengabaikan proses pengolahan yang sesuai standar lingkungan hidup.

Tindakan-tindakan ini berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penipuan (karena terdapat unsur tipu muslihat) maupun penggelapan (karena menguasai barang milik pihak lain secara melawan hukum).

Dalam konteks ini, penerapan hukum dilakukan melalui mekanisme proses pidana, yaitu pelaporan kepada kepolisian berdasarkan bukti-bukti pelanggaran, serta pemeriksaan apakah unsur delik pidana terpenuhi. Selain itu, juga bisa ditempuh upaya hukum perdata berupa gugatan wanprestasi untuk meminta ganti rugi.

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 271-275.

Bahkan, dalam beberapa kasus, penanganan dapat menggunakan ketentuan pidana lingkungan hidup, seperti yang diatur dalam Pasal 104 dan 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjerat pelaku yang dengan sengaja melakukan pembuangan limbah yang mencemari lingkungan tanpa izin.<sup>6</sup>

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran perjanjian pengelolaan limbah dapat dilakukan secara multidoor, yaitu melalui hukum perdata, pidana, dan administrasi.

## 2 Penegakan Hukum Pidana dalam Relasi Perjanjian

Perjanjian kerja sama pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun, apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian yang disertai dengan niat jahat (*mens rea*), maka perbuatan tersebut dapat bergeser menjadi ranah pidana, khususnya dalam bentuk penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP).<sup>7</sup>

Perlu dipahami bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam relasi kontraktual harus memenuhi unsur hukum formil dan materil. Tidak semua wanprestasi atau cidera janji dapat serta merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Harus ada niat jahat yang ditunjukkan sejak awal, seperti memberikan keterangan palsu, menyembunyikan fakta penting, atau menggunakan harta yang dipercayakan secara melawan hukum.<sup>8</sup>

## B. Praktik Penyimpangan dalam Kerja Sama Pengelolaan Limbah Non B3

Dalam praktik, banyak kasus kerja sama pengelolaan limbah industri non B3 yang menimbulkan kerugian karena pelanggaran isi perjanjian. Pelaku usaha jasa pengelolaan limbah sering kali tidak melaksanakan pengolahan sesuai standar, atau bahkan membuang limbah ke lokasi ilegal demi menekan biaya. Hal ini bukan sekadar wanprestasi, melainkan bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan curang dan melawan hukum.<sup>9</sup>

### 1. Proses Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum

Proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan atau penggelapan dalam perjanjian pengelolaan limbah dilakukan melalui laporan pidana ke kepolisian. Setelah itu dilakukan penyelidikan dan penyidikan guna membuktikan unsur delik. Jika cukup bukti, perkara dapat dilimpahkan ke kejaksaan dan diajukan ke pengadilan. Putusan pengadilan akan menentukan pidana terhadap pelaku serta pemulihan hak korban.<sup>10</sup>

### 2. Studi Kasus dan Yurisprudensi Terkait

Dalam	putusan	Pengadilan	Negeri	Jakarta	Pusat	No.
-------	---------	------------	--------	---------	-------	-----

<sup>6</sup> Lihat Pasal 104 dan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

<sup>7</sup> Ibid.hlm.261

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 145.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 125.

<sup>10</sup> <sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm. 84.

253/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah karena menyalahgunakan uang pembayaran dari perusahaan mitra dalam perjanjian pengelolaan limbah non B3. Hakim menilai bahwa sejak awal terdakwa telah memiliki niat jahat karena tidak ada fasilitas pengelolaan yang disiapkan dan dana digunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>11</sup>

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam pelaksanaan perjanjian telah secara tegas diatur dalam Pasal 378 KUHP (penipuan) dan Pasal 372 KUHP (penggelapan). Meskipun objek kajian berangkat dari perjanjian keperdataan, apabila ditemukan unsur itikad tidak baik sejak awal, maka dapat dialihkan ke ranah pidana. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana dapat berfungsi sebagai pelindung terakhir (*ultimum remedium*) ketika jalur perdata tidak memberikan efek jera atau keadilan substantif.
2. Penerapan hukum terhadap kasus penipuan dan penggelapan dalam perjanjian pengelolaan limbah industri non B3 harus melalui analisis unsur-unsur pidana secara objektif. Apabila terbukti ada niat jahat (*mens rea*), tindakan manipulatif, atau penyembunyian informasi penting, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum terhadap kasus ini penting untuk memberikan perlindungan kepada pihak industri, serta menjamin pelaksanaan perjanjian berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks pengelolaan limbah industri non B3, pelanggaran perjanjian tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum pidana, pengawasan administratif oleh pemerintah, dan kesadaran hukum pelaku usaha.

## SARAN

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagi pelaku industri, disarankan untuk lebih selektif dalam memilih mitra pengelola limbah dengan memperhatikan aspek legalitas, reputasi, dan kapasitas teknis. Selain itu, perlu adanya klausul kontrak yang lebih tegas terkait sanksi jika terjadi wanprestasi atau dugaan tindak pidana.
2. Bagi aparat penegak hukum, disarankan untuk lebih cermat dalam membedakan sengketa perdata dengan tindak pidana. Jika ditemukan unsur penipuan dan penggelapan yang memenuhi ketentuan dalam KUHP, maka harus diproses sesuai prosedur hukum pidana untuk menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan.
3. Bagi akademisi dan peneliti, kajian hukum mengenai tindak pidana dalam relasi kontraktual seperti pengelolaan limbah industri perlu terus dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap reformasi hukum dan perlindungan masyarakat dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Adanya peraturan khusus di daerah masing-masing yang padat industri untuk membuat peraturan daerah yang terkait retribusi

---

<sup>11</sup> Putusan PN Jakarta Pusat No. 253/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

limbah yang bernilai ekonomis yang tidak boleh diperjual belikan dan perlakukan sebagai sampah domestik. Sehingga tercipta kepastian hukum dan tidak ada lagi potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Bandung: Nusa Media, 2017).
- J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 3 Bagian Khusus delik-delik khusus, Binacipta, Bandung, 1986.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, "Profil Pengelolaan Limbah Non B3 di Indonesia," diakses melalui <https://www.menlhk.go.id/> (diakses 30 Juli 2025).
- Lihat Pasal 104 dan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994).
- Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), PT., Citra Adytia Bakti, Bandung, 1989.
- Putusan PN Jakarta Pusat No. 253/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Bogor: Politeia, 1996)
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, ed. ke-2 (Jakarta: Intermasa, 2005)
- Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan, Prenadamedia Group, Makassar, 2018.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- Wulan Windiarti, Memahami Hukum Bisnis, Jawa Tengah: CV.Defamedia Pustaka, 2025, hlm.59.

### **Perundangan :**

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya Dan Beracun, Pasal 1 Ayat (4).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Wetboek van Strafrecht.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372, Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732, sebagaimana telah diubah dan berlaku di Indonesia.
- Peraturan MA No. 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Lingkungan
- Pasal 104 dan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009